



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16
TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BEASISWA KALIMANTAN TIMUR TUNTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BEASISWA KALTIM TUNTAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Timur.
3. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, pascasarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
4. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta.
5. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan yang ditentukan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut dengan BP-BKT adalah pengelola program beasiswa yang bersifat independen yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melakukan pengelolaan beasiswa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa kaltim tuntas adalah :

- a. membantu menyediakan fasilitas pembiayaan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi sampai selesai/tuntas; dan
- b. memberikan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan bidang minat dan keahliannya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa kaltim tuntas adalah:

- a. melahirkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berdaya saing, berbudaya, cakap, kreatif, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa asal Kalimantan Timur, termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- d. membantu keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
- e. meningkatkan prestasi akademik mahasiswa;
- f. menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; dan/atau
- g. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang sedang menempuh Pendidikan tinggi; dan/atau
- b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh Pendidikan tinggi.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Jenis Program beasiswa terdiri dari:
 - a. beasiswa umum;
 - b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa kerjasama.
- (2) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang memiliki:
 - a. prestasi akademik; atau
 - b. prestasi non-akademik.
- (3) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa:
 - a. miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
 - d. Anak/Cucu Veteran;
 - e. anak korban KDRT;
 - f. penghafal Kitab suci; atau
 - g. berdasarkan pertimbangan/kejadian khusus.
- (4) Beasiswa kerjasama untuk ayat (1) huruf c diberikan kepada Mahasiswa dan sedang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi dalam negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk BP-BKT.
- (2) BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tugas BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk teknis program Beasiswa Kaltim Tuntas;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas;
 - d. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Kaltim Tuntas; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya BP-BKT dibantu oleh sekretariat.
- (5) BP-BKT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (6) BP-BKT dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

Dalam melaksanakan seleksi calon penerima, BP-BKT memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota ditetapkan oleh BP-BKT.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENYALURAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Besaran nilai beasiswa ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

- (3) Beasiswa disalurkan sekaligus kepada Penerima Beasiswa.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. diberhentikan oleh Institusi atau Perguruan tinggi;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri; dan/atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Beasiswa yang dibatalkan/dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Program-Beasiswa Kaltim Tuntas diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Maret 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SEKRETARIAT DAERAH
3

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007